



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Sihobuk, Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;
dan

PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Sihobuk, Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 18 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 23 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Sibabangun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jamorang Harahap dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama SAKSI I

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon dan SAKSI II dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Siti Sahirah Simanjuntak, umur 39 tahun, Gundit Hatoguan Simanjuntak, umur 37 tahun, Sahlan Simanjuntak, umur 35 tahun, dan Zulkarnain Simanjuntak, 31 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, dan sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Sibabangun, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/079/SKTM/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mombang Boru Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 09 Juni 2020;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;
dan atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 22 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II telahizinkan beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 18 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 23 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I bin Paham, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sekaligus bertindak sebagai saksi pernikahan bersama dengan sdr. SAKSI II;
- bahwa wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamorang Harahap dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sangat harmonis sampai saat sekarang ini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Siti Sahirah Simanjuntak, Gundit Hatoguan Simanjuntak, Sahlan Simanjuntak, dan Zulkarnain Simanjuntak;
- Bahwa sampai saat persidangan ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

2. SAKSI II bin Kosat Harahap, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sekaligus bertindak sebagai saksi pernikahan bersama dengan sdr. SAKSI I Tampubolon;
- bahwa wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamorang Harahap dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sangat harmonis sampai saat sekarang ini;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak bernama Siti Sahirah Simanjuntak, Gundit Hatoguan Simanjuntak, Sahlan Simanjuntak, dan Zulkarnain Simanjuntak;
- Bahwa sampai saat persidangan ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Jamorang Harahap, yang disaksikan oleh SAKSI I Tampubolon dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I bin Paham (saksi I) dan SAKSI II bin Kosat Harahap (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah tetangga-tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Jamorang Harahap, yang disaksikan oleh SAKSI I Tampubolon dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan darah, hubungan kekerabatan dan atau hubungan sesusuan, antara Pemohon I dan pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I dan saksi II hadir secara langsung dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahkan saksi I dan saksi II sendiri bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Jamorang Harahap, yang disaksikan oleh SAKSI I Tampubolon dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan perempuan lain;
4. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan atau hubungan sesusuan;
5. bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1980 yang lalu sesungguhnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perkawinan yang sah. Perkawinan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan ajaran agama Islam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, hal 51 sebagai berikut:

يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة، ولى زوج وشاهدى
عدل

Artinya: Akad nikah yang sah adalah apabila dihadiri oleh empat orang, wali, suami dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah dianggap sah, akan tetapi perkawinan itu belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara in casu Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dizinkan beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 22 Oktober 2020, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7, 14 dan 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1980 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan S.H.I., M.H., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusydi Bidawan S.H.I., M.H.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 162/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	-
2. Biaya Proses	: Rp	-
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. PNBP Panggilan	: Rp	-
5. Biaya Redaksi	: Rp	-
6. Biaya Meterai	: Rp	-

Jumlah	: Rp	-